

TESIS

EKSPLOITASI ANAK JALANAN OLEH ORANG TUA DI KOTA MAKASSAR (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

EXPLOITATION OF STREET CHILDREN BY PARENTS IN MAKASSAR CITY (SOCIOLOGICAL STUDIES OF LAW)

disusun dan diajukan oleh

**WANDY MUIS
B012192022**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EKSPLOITASI ANAK JALANAN OLEH ORANG TUA
DI KOTA MAKASSAR
(KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

***EXPLOITATION OF STREET CHILDREN BY PARENTS
IN MAKASSAR CITY
(SOCIOLOGICAL STUDIES OF LAW)***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh:

WANDY MUIS

B012192022

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**EKSPLORASI ANAK JALANAN OLEH ORANG TUA DI KOTA MAKASSAR
(KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Disusun dan diajukan oleh

WANDY MUIS


B012192022


Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada
tanggal 18 April 2023 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi
Penasihat,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH
NIP. 19680125 199702 2 001


Dr. Andi Tenri Famauri, SH.,MH
NIP. 19730508 200312 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.M.AP
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WANDY MUIS**

NIM : **B012192022**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul **Eksplorasi Anak Jalanan oleh Orang Tua di Kota Makassar (Kajian Sosiologi Hukum)** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



WANDY MUIS
NIM. B012192022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Peneliti juga menghaturkan salam dan sejahtera atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Atas berkat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Orang Tua Di Kota Makassar (Kajian Sosiologi Hukum) Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak lupa saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang tua Peneliti, Alm Ir. H. Muis Hasyim dan Hj. Titiek Kartia yang senantiasa tulus memberikan dukungan, kasih, doa dan harapan terbaik bagi peneliti sejak awal masa perkuliahan hingga penelitian tesis ini selesai.

Peneliti sadar walaupun telah banyak masukan, arahan, bimbingan yang diberikan terutama oleh komisi penasehat dalam upaya menyempurnakan tesis ini, namun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Penyelesaian penelitian tesis ini bukan hanya karna kemampuan peneliti, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karna itu, perkenangkanlah peneliti menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya; Prof. drg, Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phill., Ph.D. selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., MAP dan segenap jajarannya; Dr. Maskun, S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartia Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber daya dan Alumni, Dr. Ratnawati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Kemitraaan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing peneliti, mengoreksi tulisan peneliti, memberikan masukan, bimbingan, dukungan/dorongan, saran

dan kritik kepada peneliti.

5. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penelitian serta dorongan dan motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Prof. Dr. Andi Pangeran Moenta, S.H., M.H., DFM Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan petunjuk, kritik dan saran/masukan yang sangat baik kepada peneliti demi kesempurnaan tesis ini.
7. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat, motivasi dan pengalaman yang berguna bagi Peneliti.
8. Seluruh Staf Akademik Program Studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, keramahan dan kesabaran dan ketulusannya dalam melayani peneliti terutama yang berkaitan dengan administrasi baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi penelitian tesis ini
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2019, semoga perjuangan kita menjadi kenangan tak terlupakan di masa yang akan datang.
10. Bagi Saudara Peneliti, Lisa Mutiasari, S, Stp M.si, Sri Indriani Lestari, S.E, Dian Pandan Sari, S.E dan sahabat-sahabat atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan peneliti.

11. dr. Trisna Andhyni Sartika S.Ked., Yang Senantiasa Setia menemani, membantu, memberikan doa, semangat dan kasih bagi peneliti sejak awal masa perkuliahan hingga penelitian tesis ini selesai.

12. Semua pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada peneliti selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat peneliti berikan kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian tesis ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti. Oleh karena itu, peneliti tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang menunjang kesempurnaan penelitian tesis ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati peneliti persembahkan tesis ini dan Doa peneliti panjatkan kepada Allah SWT agar penelitian tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan. AMIN

Makassar, 18 April 2023
Peneliti,

WANDY MUIS
(B012192022)

ABSTRAK

WANDY MUIS (B012192022) *Eksplorasi Anak Jalanan Oleh Orang Tua di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)*, dibimbing oleh **Wiwie Heryani** dan **Andi Tenri Famauri**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pengaruh orangtua terhadap perbuatan eksploitasi anak untuk melakukan kegiatan sebagai pengemis agar dapat menghasilkan uang di jalanan Kota Makassar dan menganalisis upaya-upaya pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Makassar.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) atau penelitian *empiris*. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Sosiologi Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi eksploitasi anak di jalanan Kota Makassar oleh orang tua adalah faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan dan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak jalanan Di Kota Makassar dengan membuat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dan pembinaan terhadap orang tua. Sedangkan faktor penyebab eksploitasi anak di jalanan adalah kemiskinan, pendidikan, rendahnya pendapatan orang tua, persepsi orang tua yang salah mengenai nilai anak, dan Upaya pemerintah dalam menangani masalah eksploitasi anak jalan oleh orang tua di Kota Makassar adalah di buatnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota Makassar.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Orang Tua, Kota Makassar;

ABSTRACT

WANDY MUIS (B012192022) *Exploitation of Street Children by Parents in Makassar City (A Study of Sociology of Law)*, guided by **Wiwie Heryani** and **Andi Tenri Famauri**.

This study aims to analyze the influence factors of parents on the exploitation of children to carry out activities as begging in order to make money on the streets of Makassar City and analyze the government's efforts in preventing the exploitation of street children carried out by parents in Makassar City.

This research includes Field Research or empirical research. The approach used is the Sociology of Law approach method. The data collection techniques used by the authors are interviews, documentation, literature studies.

The results showed that the factors that influence the exploitation of children on the streets of Makassar City by parents are economic, environmental, educational factors and government efforts to prevent the exploitation of street children in Makassar City by making Makassar City Regional Regulation Number 2 of 2008 concerning The Development of Street Children, Vagrants, Beggars and Buskers in Makassar City and coaching parents. Meanwhile, the factors causing the exploitation of children on the streets are poverty, education, low parental income, wrong parents' perceptions of children's values, and the government's efforts in dealing with the problem of exploitation of street children by parents in Makassar City are in the creation of Makassar City Regional Regulation Number 2 of 2008 concerning The Development of Street Children, Vagrants, Beggars, and Buskers of Makassar City.

Keywords: Child Exploitation, Parents, Makassar City;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Karakteristik Kaljialn Sosiologi Hukum.....	13
B. Efektifitas Hukum.....	15
C. Tinjauan Tentang Eksploitasi.....	16
1. Pengertian Eksploitasi.....	16
2. Pengertian Eksploitasi Alnalk.....	17
3. Jenis-jenis Eksploitasi alnalk.....	19
D. Tinjauan Tentang Alnalk.....	26
E. Tinjauan Tentang Oraln Tual.....	26
F. Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Alnalk.....	28
G. Perlindungan Hukum Atas Eksploitasi Alnalk.....	33
H. Konsep Pengaluan Oraln Tual.....	49
I. Konsep Tanggung jawab Pemerintah.....	50
J. Kerangka Pikir.....	57

	K. BalgaIn Keralngkal Pikir	60
	L. Definisi Operalsionall.....	61
BAB III	METODE PENELITIAN	63
	A. Tipe Penelitian.....	63
	B. Lokalsi Penelitian	63
	C. Populalsi Daln Salmpel	63
	D. Jenis daln Sumber Daltal	65
	E. Teknik Pengumpulaln Daltal.....	65
	F. Metode Pendekaltaln.....	66
	G. Anallisis Daltal	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
	A. Galmbalraln Umum Lokalsi Penelitaln	67
	1. Galmbalraln Umum Kotal Malkalssalr	67
	2. Galmbalraln Umum Kalntor Dinals Sosiall Kotal Malkalssalr	67
	3. Galmbalraln Umum Kalntor Pemberdalyalaln daln Perlindungaln Analk	69
	B. Falktor Oralng Tual Dallalm Mempengalruhi Eksploitalsi Analk Di Jallalnaln Kotal Malkalssalr.....	70
	C. Efektifitals Upalyal Pemeritalh Untuk Mencegalh Terjaldinyal Eksploitalsi Analk Jallalnaln Yalng Dilalkukaln Oleh Oralngtual Di Kotal Malkalssalr.....	90
BAB V	PENUTUP.....	105
	A. Kesimpulaln.....	105
	B. Salraln	106
	DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang yang masih dikenal atau diketahui memiliki angka kemiskinan yang masih besar salah satunya adalah Indonesia. Kemiskinan yang berada hampir di seluruh penjuru Indonesia baik kota maupun desa. Secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi sebesar 7,50% (September 2021: 7,60%; Maret 2021: 7,89%). Sementara itu, angka penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi 12,29% (September 2021: 12,53%; Maret 2021: 13,10%).¹ Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Angka ini menurun 0,17 poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 9,71%.² Dapat dilihat dari rumah yang saling berhimpit, maupun banyak pengamen, pengemis, dan anak jalanan yang menggambarkan masyarakat miskin perkotaan. Bahkan di beberapa daerah masih terlihat di beberapa tempat orang-orang tertentu tertidur di emper pertokoan karena tidak memiliki tempat tinggal. Kondisi yang ada membuat keprihatinan dan harus segera diatasi.

Masalah umum mengenai pengemis, gelandangan, dan anak terlantar erat kaitannya dengan masalah ketertiban dan keamanan yang

¹ Badan Pusat Statistik Tahun 2021, <https://www.bps.go.id/> (diakses pada 22 September 2022 pukul 20.55 WITA)

² Badan Pusat Statistik Tahun 2022, <https://www.bps.go.id/> (diakses pada 22 September 2022 pukul 20.55 WITA)

berada di Kota Makassar. Dengan adanya perkembangan anak jalanan yakni pengemis, gelandangan, dan anak terlantar dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Permasalahan pengemis, gelandangan, dan anak terlantar menjadi masalah dari Tahun ke Tahun yang tak kunjung selesai. Data terakhir jumlah anak jalanan di Kota Makassar Mei Tahun 2022 sebanyak 876 anak.³

Penduduk desa berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota menjumpai kekecewaan yang mendalam sehingga timbul persaingan antara penduduk kota sendiri. Orang-orang desa tidak mengerti bahwa mereka harus berjuang sendiri, karena di kota tidak ada orang lain yang membantu. Cita-cita yang berlebihan akhirnya terhambat, lalu timbul pengangguran yang pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya tuna karya. Persoalan tuna karya sesungguhnya sangat pelik karena mempertajam perbedaan antara golongan yang punya dengan yang tidak punya. Persoalan meningkatnya tuna karya secara korelatif mengakibatkan meningkatnya tuna susila dan kriminalitas.⁴

Pertambahan penduduk kota yang pesat mengakibatkan pula persoalan perwismaan. Orang-orang tinggal bersempit-sempit dalam rumah-rumah yang tidak memenuhi persyaratan sosial maupun kesehatan. Keadaan demikian memberi akibat negatif dalam bidang kesehatan dan yang lebih penting lagi dalam pendidikan generasi muda. Generasi muda selaku penerus bangsa tersebut mempunyai daya atau

³ Data Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Profil Anak Indonesia 2018

semangat yang kuat sekali untuk meniru tingkah laku generasi muda kota yang tidak selamanya baik dikarenakan proses disintegrasi kekeluargaan di kota-kota besar, terutama yang menyangkut lapisan masyarakat atas dan menengah atas. Gejala tersebut menyebabkan timbulnya masalah kenakalan anak-anak dan lebih lagi persoalan kejahatan anak-anak dan mereka meniru akan kegiatan Generasi muda dan lingkungan sekitar.⁵

Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mudah daripada pekerjaan lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis identik dengan penampilan yang kotor, lusuh, dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Masalah kemiskinan juga seringkali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁷

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa 30,5 persen

⁵ Bagong Suyanto, 2019. Masalah Sosial Anak. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

⁶ Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: NFP publishing, 2012) hlm. 200.

⁷ Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

atau 79,6 juta jiwa penduduk Indonesia pada Tahun 2021 adalah anak-anak berusia 0-17 Tahun.⁸ Ini artinya hampir satu diantara tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Anak memiliki harkat, martabat dan hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dijunjung tinggi.

Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁹

Anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.¹⁰

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Profil Anak Indonesia 2018*

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm.132

¹⁰ Ibid, hlm.133

Anak yang memiliki masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan supaya dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Secara normatif semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan dan hak-haknya, namun banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarga dan orangtua sehingga masih ada beberapa anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan. Bahkan tidak sedikit pula mereka harus di *eksploitasi* oleh orangtuanya sendiri untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup.¹¹

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, apabila terjadi eksploitasi anak oleh siapapun maka pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak.¹² Eksploitasi terhadap anak oleh orangtua mencerminkan sifat yang diskriminatif atau perbuatan yang sewenang-wenang orangtua terhadap anak yang memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.¹³

Merebaknya pengemis anak dan anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial, hal ini dimuat dalam data yang di sampaikan

¹¹ Irwanto, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia : Analisis Situasi, Jakarta : KPM Unika Atma Jaya. Masduki, 2018. Radio Siaran dan Demokratisasi, Jendela: Yogyakarta.

¹² Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Ardani Mahendra, "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak (studi pada Tunawisma di kota Bengkulu)", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu: Bengkulu, 2014, hlm 37.

oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) bahwa faktor ekonomi dan kurangnya bimbingan dari keluarga juga menjadi salah satu alasan anak jalanan dan pengemis anak mudah dipengaruhi. Alhasil, anak jalanan yang diincar para pelaku mudah untuk dieksploitasi.¹⁴ Menjadi pengemis anak dan anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka harus berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Hak asasi yang dimiliki anak jalanan dan pengemis anak sama seperti hak asasi anak-anak yang lain.¹⁵

Kementrian Sosial RI memberikan pengertian Tentang anak jalanan adalah *“anak-anak di bawah usia 18 Tahun yang karena berbagai faktor seperti : ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan”*.

Penghasilan yang didapat oleh pengemis anak akan seutuhnya kepada keluarga. Uang hasil mengemis tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian keluarga pengemis anak tersebut telah mengeksploitasi anak dengan mempekerjakan anak mereka sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rata-rata anak jalanan yang berada di Kota Makassar masih di bawah umur. Mereka tidak sepatasnya di *eksploitasi* untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka seharusnya mendapatkan kesempatan untuk bermain maupun belajar.

¹⁴ <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-mudah-dipengaruhi-jadikan-anak-jalanan-korban-eksploitasi-seksual>

¹⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 Alinea Keempat mengatur bahwa tujuan dibentuk Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 34 UUD 1945 mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam hal ini menegaskan bahwa Negara harus membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh kalangan masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah atau tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintahan agar semua masyarakat mendapatkan keadilan.¹⁶

Sebagai kota modern, Kota Makassar memiliki fenomena masalah sosial yang beraneka ragam, mulai dari masalah-masalah yang kecil hingga pada persoalan-persoalan yang besar baik berupa pelanggaran maupun kejahatan. Hingar bingar kehidupan kota yang rumit menjadikan Kota Makassar menjadi kota dengan angka kriminalitas yang tidak rendah, misalnya saja kejahatan begal motor, pencurian, penganiyaan, pemerkosaan, dan termasuk salah satunya adalah eksploitasi anak. Oleh karena itu, peneliti menganggap Kota Makassar menjadi tempat yang tepat untuk dilakukannya penelitian ini. Terlebih lagi peneliti sendiri banyak menyaksikan secara langsung terjadinya tindakan eksploitasi ini di beberapa tempat di sudut-sudut Kota Makassar itu sendiri.

¹⁶ Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal penganggulangan dan penanganan untuk menciptakan keamanan hingga mengawasi ketertiban kehidupan sosial. Peran pemerintah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia terutama pada anak-anak di bawah umur melalui proses interaksi. Interaksi tersebut berawal dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat agar terpenuhinya berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat baik di bidang pelayan publik maupun pelayanan sipil.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauh manakah faktor orang tua dalam mempengaruhi eksploitasi anak di jalanan Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah efektivitas upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, tujuannya adalah :

1. Menganalisis faktor orangtua dalam mempengaruhi perbuatan eksploitasi anak untuk melakukan kegiatan sebagai mengemis agar dapat menghasilkan uang di jalanan Kota Makassar.

¹⁷ Meivy R. "Tumengkol, Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe," Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17/Januari Juni 2016, hlm 4-6.

2. Menganalisis upaya-upaya pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait eksploitasi hak anak jalanan oleh orangtua di Kota Makassar. Nantinya akan memberikan pengetahuan Tentang apa saja hak yang tidak terpenuhi maupun yang telah dipenuhi. Manfaat lain yang diperoleh yaitu mengetahui latar belakang terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua dan juga memperoleh informasi Tentang upaya-upaya pemerintah dalam penanganan eksploitasi anak oleh orangtua. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai masalah eksploitasi anak di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada orangtua terhadap pentingnya peran orangtua dalam tanggung jawab, mengurus, dan merawat anak dan tidak mudah mengeksploitasi hak anak. Manfaat lain yang diperoleh adalah bagi anak yang dieksploitasi oleh orangtua akan mendapatkan perhatian yang lebih dari orangtua, orangtua sadar akan pentingnya memenuhi hak-hak anak dan juga memberikan masukan kepada instansi pemerintahan agar dapat

memberikan keputusan dalam menangani masalah eksploitasi anak di Kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Eksploitasi Anak Jalanan oleh Orang Tua Di Kota Makassar (Kajian Sosiologi Hukum)” merupakan karya asli peneliti. Bahwasanya pembahasan mengenai eksploitasi hak anak oleh orangtua bukanlah hal yang baru dalam suatu penelitian. Namun, bukan berarti pembahasan mengenai eksploitasi hak anak jalanan oleh orangtua sudah tidak penting atau sudah dilupakan, walaupun tema kajian sama, tetapi metode pendekatan penelitian berbeda dan latar belakang masalah pun berbeda. Berikut contoh tesis dengan tema kajian yang sama :

- 1) Cornelius C.G, Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Hukum, Tesis berjudul “Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan” Penelitian Cornelius berbeda dengan peneliti, penelitian Cornelius lebih mendalami tentang upaya-upaya penegak hukum dalam penanganan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, sedangkan peneliti lebih mendalami dampak apa saja yang timbul apabila anak dieksploitasi oleh orang tua.
- 2) Haidir Ali, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014, Tesis berjudul “Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap Anak Jalanan di Kota Makassar”. yang

bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum, untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di Kota Makassar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan anak di Kota Makassar, sedangkan dalam penulisan ini fokus pada faktor orang tua mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di jalan.

- 3) Aminudin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, Tesis berjudul “Eksploitasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis Di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam), penelitian Aminudin melakukan metode pendekatan melalui hukum islam, sedangkan peneliti berdasarkan pendekatan Sosiologi Hukum.
- 4) Nenek Yuniarti, Jurnal Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal”, Penelitian ini membahas mengenai persoalan eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen dan pengemis merupakan bentuk masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan dalam Penelitian ini membahas terkait perilaku orang tua di Kota Makassar yang melakukan eksploitasi terhadap anak dengan meninjau efektivitas pengaturan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun

2008 Tentang tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar

- 5) Hadi Machmud, Jurnal Universitas IAIN Kendari yang berjudul “Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak”, penelitian ini lebih bertujuan untuk mengurai ketimpangan sosial dan tuntutan kebutuhan ekonomi yang terjadi di Kota Kendari sehingga memicu munculnya eksploitasi pada anak. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki lokasi penelitian di Kota Makassar serta meninjau efektifitas peraturan daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar terhadap perilaku orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik itu dari filsafat hukum maupun dari ilmu sosiologi. Sosiologi Hukum saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan.¹⁸

Sosiologi Hukum pada dasarnya menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi didalam masyarakat. Dimana Sosiologi Hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.¹⁹

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum sebagai ilmu hukum yang mempelajari fenomena hukum". Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.109.

¹⁹ Achmad Ali, menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, Jakarta: PT. Yarsif watampone, 1998 hlm.34

²⁰ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, :Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.13

1. Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi Hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, latar belakangnya, dan sebagainya. Dalam hal ini, memang terdengar begitu asing bagi hukum normatif, yang hanya berkisar pada "apa hukumnya" dan "bagaimana penerapannya". Satjipto mengutip pendapat dari Max Weber, yaitu "*interpretatife understanding*" yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian cara mempelajari Sosiologi Hukum adalah dengan cara menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum yang mempunyai dua segi yaitu segi "luar" dan segi "dalam". Oleh karena itu Sosiologi Hukum tidak hanya menerima tingkah laku dari luar saja, tetapi juga harus memperoleh penjelasan bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila hal tersebut adalah tingkah laku (hukum), maka Sosiologi Hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan menyimpang. Kedua-duanya merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini.
2. Sosiologi Hukum senantiasa menguji keaslian empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sehingga hukum mampu memperkirakan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah "bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu?", "apakah

kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?”. Perbedaan yang besar antara pendekatan yang normatif dan pendekatan Sosiologi Hukum adalah pendekatan normatif menerima apa saja yang tertera dalam peraturan hukum, sedangkan pendekatan Sosiologi Hukum senantiasa mengujinya dengan cara (empiris).

3. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Sosiologi Hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah Sosiologi Hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa Sosiologi Hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum nyata.

B. Efektifitas Hukum

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”²¹

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²²

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

C. Tinjauan Tentang Eksploitasi

1. Pengertian Eksploitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji.²³

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) huruf b Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlakuan eksploitasi: “merupakan tindakan atau perbuatan yang memperalat memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan.”

²² *Ibid*

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Eksplorasi terhadap tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur bahwa :

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.”

2. Pengertian Eksplorasi Anak

Eksplorasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu.²⁴ Eksplorasi dan dominasi mempunyai sisi yang sama, dominasi merupakan tindakan penaklukan atau penguasaan melalui eksplorasi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Eksplorasi sesungguhnya selalu diwarnai oleh salah satu pihak yang mendominasi pihak lain demi keuntungan atau kekuasaan pribadi.²⁵

Eksplorasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawa umur oleh pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Eksplorasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa

²⁴ Bagong Suyanto, Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksplorasi di Industri Seksual Komersial, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.162

²⁵ Ibid, Hal.163

mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.²⁶

Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J Belles “kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.” Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak.²⁷

Proses eksploitasi senantiasa menilahirkan tindak penindasan karena ketidak berdayaan pihak yang dieksploitasi. Masyarakat yang tidak memiliki pendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksploitasi karena sulitnya pilihan hidup yang mereka dapatkan. Dalam lingkungan sosial menengah kebawah di Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai panutan karena bekerja saat di usia anak-anak dapat menanamkan disiplin dan etos kerja pada anak.²⁸

Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal yang positif bagi perkembangan anak sehingga anak diikutsertakan dalam proses kerja. Sejak kecil anak-anak telah didik untuk bekerja, misalnya di sektor

²⁶ Beniharmoni Harefa, Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak (Yogyakarta: Deepublish,2016,) h.1

²⁷ Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Bandung: Nuansa Penerbit, 2006, hlm 36

²⁸ Bagong Suyanto, Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 162

perikanan, nelayan, buruh, pertanian dan lain-lain. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi yang tidak layak dan dapat membahayakan proses tumbuh dan berkembangnya anak.²⁹ Sulitnya mendapatkan fasilitas pendidikan, rendahnya kesadaran orangtua maupun masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, dan mahalny biaya pendidikan sehingga menyebabkan pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang mahal dan mewah terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini yang menyebabkan anak memasuki dunia kerja.³⁰

3. Jenis-jenis Eksploitasi anak

a. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.³¹ Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam

²⁹ Ibid, Hlm.163

³⁰ Ibid, hlm.163

³¹ Benedicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Tesis Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 25-27

terjadinya kejahatan.³²

Eksplorasi secara ekonomi terhadap anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan dari orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak hanya sampai pada tingkat sekolah dasar bahkan ada yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menyebabkan orang tua anak yang mendapatkan tingkat pendidikan rendah kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak jalanan mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.³³

Dikutip dari tesis Heri Irwansyah, mengambil dari buku karangan Mufidah yang berjudul "*Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbakan*" mengatur,³⁴ Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO dan berdasarkan Konvensi ILO Nomor 128 adalah sebagai berikut:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam bentuk konflik senjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan

³² Susanto, " *Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 87

³³ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit, 2006, hlm 36

³⁴ Heri Irwansyah, hlm. 49.

- perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian yang relevan;
- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral baik.

Pasal 76 Ayat 1 UU Perlindungan Anak selanjutnya disebut (UU Kesejahteraan Anak) mengatur bahwa: setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.³⁵

Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di atas di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk :

- 1) Anak-anak yang dilacurkan;
- 2) Anak-anak yang bekerja dipertambangan;
- 3) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
- 4) Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi;
- 5) Anak-anak yang bekerja di jermal;
- 6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
- 7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- 8) Anak-anak yang bekerja di jalan;
- 9) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- 10) Anak-anak yang bekerja di perkebunan;
- 11) Anak-anak yang bekerja pada industri rumah tangga;
- 12) Anak-anak yang bekerja pada penerbangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
- 13) Anak-anak yang bekerja pada industry dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya³⁶

Eksploitasi yang dilakukan terhadap anak merupakan tindakan yang melampaui batas dan tidak adanya rasa berperi kemanusiaan.

Setiap anak yang mengalami tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh

³⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76, Huruf I

³⁶ Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 112-114

orangtua sudah pasti akan menimbulkan akibat-akibat terhadap anak, yaitu kehilangan hak anak. Orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak tentunya tindakan itu akan mempengaruhi perkembangan anak baik dari segi biologis maupun psikisnya, selain itu perilaku anak pun akan menyimpang karena terbiasa mengalami tindakan eksploitasi dari orangtua, dengan demikian apa yang mereka lihat dan rasakan akan menjadi contoh bagi mereka.³⁷

b. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau golongan tertentu seperti menyuruh anak bekerja dan meletakkan anak pada pekerjaan-pekerjaan berat yang seharusnya belum pantas untuk dijalani. Dalam hal ini anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya, dengan adanya tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan fisiknya, apabila anak tidak mau melaksanakan perintah dari orangtuanya maka anak akan mendapatkan siksaan dari orangtuanya.³⁸

Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaga dan juga dapat mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang sangat berat dapat menghambat perkembangan fisik anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan stamina melebihi kapasitasnya hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak akan mengalami cedera fisik yang diakibatkan

³⁷ Ibid, Hal.67

³⁸ urnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf>

oleh pukulan, cambukan, luka bakar, luka jatuh, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.³⁹

c. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial mempunyai sisi yang sama dengan eksploitasi secara fisik. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti, penghinaan terhadap anak, penolakan, perlakuan negatif, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti mengunci anak pada kamar yang gelap, mengunci didalam kamar mandi, dipukul, dipasung, dan perbuatan menyimpang lainnya atau eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional terhadap anak.⁴⁰

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi penerus dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa sudah seharusnya anak mendapatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai pertumbuhan usianya.⁴¹

³⁹ Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016, hal.23

⁴⁰ P Joko Subagyo, “*Metode Penulisan dalam Teori dan Praktek*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1999. Hlm 63

⁴¹ Ibid, hlm.75

Dalam sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang dewasa. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga sangat berpeluang bahwa anak akan mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatur :⁴²

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

d. Eksploitasi Seksual

Seksual menurut terminologi adalah hal reproduksi/perkembangbiakan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma, perangsangan melalui alat kelamin, daerah-daerah sensitif atau erogenus, atau dengan proses perkembangbiakan.⁴³ Eksploitasi Seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan pemenuhan hasrat seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, penikmat, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh

⁴² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Pasal 2

⁴³ Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, hln.459

keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

- 1) Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan;
- 2) Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau secara representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual;
- 3) Perdagangan anak untuk tujuan seksual, memperjual-belikan anak kepada agen, perantara atau penikmat, demi tujuan seksual.

Eksplorasi seksual dapat berupa perlakuan yang tidak senonoh dari orang dewasa, kegiatan yang menjuru pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak karena anak-anak biasanya diperjual-belikan untuk pertama kalinya saat anak masih perawan. Anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, dampak secara umum yaitu merusak fisik dan psikis anak.

Dalam UU Perlindungan Anak hanya mengatur dua Pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu Pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 Tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

D. Tinjauan Tentang Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.⁴⁴ Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴⁵

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi⁴⁶.

E. Tinjauan Tentang Orang Tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”.⁴⁷ Selanjutnya A. H. Hasanuddin mengatur bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁵ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990, h.629

putra putrinya”.⁴⁸ Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”.⁴⁹

Orang tua merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu dimasa yang akan datang. Di dalam buku kamus bahasa indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah Ayah Ibu kandung (orang-orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai ahli dan sebagainya). Orang yang dihormati di kampung.⁵⁰

Orang tua yang dimaksudkan di sini adalah ayah dan ibu kandung, ayah yang mencarikan nafkah guna memenuhi segala kebutuhan keluarga, kemudian si Ibu adalah merupakan pendamping si Ayah yang bertugas memelihara suasana rumah tangga, yang mengatur kehidupan rumah tangga terutama anak-anak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan jasmani seperti kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani seperti kasih sayang, rasa sayang, rasa bebas, rasa harga diri, dan sebagainya.⁵¹

Setiap anak adalah anugrah dan amanah Allah yang diberikan kepada orang tua oleh karena kedua orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Tanggung jawab yang perlu didasarkan dan

⁴⁸ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1984 h. 155

⁴⁹ H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987 h.74

⁵⁰ Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 112.

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 113

dibina kedua orang tua terhadap anak dengan membina terus menerus, memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya, mendidiknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, membahagiakan anak di dunia dan di akhirat dengan memberikan pendidikan agama, bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang tua, maka generasi mendatang mempunyai kekuatan mental menghadapi perubahan dalam masyarakat.⁵²

Orang tua mempunyai tugas yang paling berat di dalam mengawasi atau memperhatikan belajar anak di rumah sebab waktu terbanyak bagi anak berada di rumah dekat dengan orang tuanya dan hanya sebagian waktu saja anak berada di rumah saja anak berada di sekolah berada dalam pengawasan gurunya dan selain itu semua menjadi tanggungjawab orang tua.⁵³

Perlu diketahui bahwa orang tua memiliki tugas dan kewajiban yang istimewa dalam keluarga, bila kewajiban itu dilalaikan akan mempunyai dampak negatif dan diakhirnya menjadi patal sama sekali dan mengakibatkan terjerumus dalam kehancuran.⁵⁴

F. Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Anak

Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak :

⁵² Ibid, Hlm.114

⁵³ Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Cet; I Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 46

⁵⁴ Ibid, Hlm.47

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong yang signifikan terhadap terjadinya tindakan eksploitasi anak oleh orangtua. Kebanyakan anak dipaksa bekerja oleh orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Pada awalnya orangtua mengambil keputusan untuk menyuruh anaknya bekerja karena adanya tekanan ekonomi yang berat sementara penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk biaya kehidupan keluarga sehari-hari, sehingga terjadilah tindakan eksploitasi terhadap anak. Orangtua justru memanfaatkan kepolosan dan ketidakberdayaan anak terhadap kekuasaan orangtua untuk mendapatkan uang, bukan berusaha untuk melakukan aktifitas ekonomi yang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa melibatkan anak ke dalam dunia kerja.⁵⁵

Memperkerjakan anak kemudian menjadi cara yang tidak sah yang dilakukan oleh orang tua dalam mencukupi kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi saat orangtua melakukan pekerjaan tanpa melibatkan anak. Dalam hal ini terlihat bahwa faktor ekonomi yang mendorong orangtua untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak. Keluarga yang tidak mempunyai kebutuhan ekonomi yang memenuhi standar kehidupan, maka keluarga akan menempuh cara yang ilegal apabila pendapatan yang mereka dapatkan secara sah tidak mencukupi, yang

⁵⁵ B.Simandjuntak, "*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*", Bandung, 1981, Hlm 231

kemudian dilihat bahwa kemiskinan mendorong orang untuk melakukan kejahatan.⁵⁶ Eksploitasi anak merupakan cara yang ilegal untuk memperoleh uang atau materi, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

b) Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan berkaitan dengan orangtua, rendahnya pemahaman orangtua terhadap hak-hak anak yang harus dijaga dan dipenuhi, sehingga disadari ataupun tidak disadari, peluang terjadinya eksploitasi anak menjadi lebih besar. Perlakuan orangtua yang menyuruh dan mengawasi anaknya yang mengemis merupakan salah satu bentuk bahwa pendidikan orangtua yang rendah menyebabkan orangtua tidak paham mendidik anak dengan cara yang tepat.

Orangtua yang mempunyai pendidikan yang rendah hanya mengutamakan bagaimana anak ikut membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga, dengan tidak mempertimbangkan dampak dari menyuruh anak bekerja. Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan orangtua tidak mementingkan pendidikan anak dan tidak memahami bahwa pendidikan mempunyai arti yang sangat besar di perkembang anak di masa mendatang. Orangtua lebih mempertahankan keberadaan anaknya dijalanan dengan cara bekerja, mengemis, mengamen dan sebagainya demi mendapatkan uang, sebab apabila anak mengikuti pendidikan di sekolah akan menyebabkan berkurangnya pemasukan orangtua berkurang dan membuat biaya keluarga semakin

⁵⁶ Ibid, Hlm 232

bertambah.⁵⁷

c) Faktor Lingkungan

Keadaan lingkungan sekitar termasuk faktor pendorong terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak. Secara garis besar anak yang mengalami tindakan eksploitasi bertempat tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan inilah yang memberikan pengaruh yang buruk bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Satu kawasan tersebut biasanya ditempati oleh keluarga-keluarga yang mempunyai pendapatan ekonomi yang rendah. Ketika ada satu keluarga lapisan bawah baru masuk ke dalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka.

Selain karena alasan faktor ekonomi, alasan ikut-ikutan dengan temannya ini pulalah yang merupakan faktor paling dominan bagi orangtua untuk menyuruh anak-anak mereka mengemis di jalanan. Para orangtua terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya karena mereka beranggapan orangtua lain pun menyuruh anaknya mengemis dan tidak ada salahnya juga anak mengemis demi memenuhi kebutuhan orangtua dan keluarganya.⁵⁸

d) Faktor Budaya

Anak merupakan karunia terbesar bagi seluruh orangtua. Bagi orangtua, memiliki anak berarti memiliki masa depan yang baik. Setiap orangtua mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai nilai anak

⁵⁷ Ibid, Hlm.233

⁵⁸ Ibid, 234

begitu juga perlakuan orangtua terhadap anaknya. Orangtua menganggap anak adalah investasi yang baik dan bernilai ekonomi yang tinggi dalam keluarga. Anak memiliki potensi yang dapat membantu perekonomian keluarga baik itu sebatas membantu pekerjaan rumah tangga maupun bekerja diluar lingkungan rumah dan menghasilkan uang.

Persepsi orangtua tersebut kebanyakan disalah artikan oleh orangtua sehingga banyak orangtua melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap anak dengan cara mempekerjakan anak mereka dengan melewati batas kewajaran seperti memaksa anak bekerja, dan akan menyiksa anak apabila anak tidak mau bekerja. Pada dasarnya penanaman etos kerja sejak dini kepada anak adalah hal yang sangat bermanfaat, tetapi karena hal itu orangtua sering mengabaikan batas-batas kemampuan kerja seorang anak dan mengabaikan pendidikan kepada anak.

Anak-anak yang dipaksa bekerja dapat memberikan resiko seperti tidak ada waktu belajar, kesehatan yang buruk, pergaulan bebas serta ancaman yang dapat membahayakan keselamatan anak adalah hal yang tidak sesuai dengan hak-hak anak dan kaidah pendidikan. Bekerja tidak harus selalu dilakukan diuar rumah, anak dapat membantu orangtua dengan mengerjakan pekerjaan rumah sudah dapat dikatakan mendidik anak untuk mempunyai sikap disiplin untuk bekerja, walaupun tidak menghasilkan uang tetapi bekerja dirumah tidak melanggar hak-hak anak dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik.⁵⁹

⁵⁹ Ibid, 235

G. Perlindungan Hukum Atas Eksploitasi Anak

Menurut Aristoteles, hukum adalah suatu yang berbeda ketimbang sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, hukum berfungsi juga untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelanggar.⁶⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yang berpedoman pada peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu.⁶¹

Perlindungan dalam bahasa Inggris mempunyai arti *protection*. Istilah perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan *protection* yaitu proteksi. Proteksi mempunyai arti yaitu proses atau perbuatan memperlindungi yang mempunyai tujuan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain.⁶² Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung dari hal perbuatan dan sebagainya untuk memperlindungi diri dan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh

⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Agustus 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 418

⁶¹ Lihat KBBI.Web.Id/hukum

⁶² Lihat KBBI.Web.Id/perlindungan

pemerintah berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).⁶³

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk tertulis maupun berbentuk tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶⁴

Perlindungan anak juga diatur dalam aturan Hak Asasi Manusia yang sebagaimana tujuannya itu sama dengan isi dari konvensi hak-hak anak. Pasal 22 B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Banyak anak yang mengalami *eksploitasi* oleh orangtua. *Eksplorasi* yang dilakukan tidak hanya anak berusia sekolah, tetapi juga anak-anak yang masuk dalam usia balita untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk mengemis. Masalah tersebut banyak kita temui di ruas jalan, seperti di *traffic light*, stasiun kereta, halaman pertokoan, pasar tradisional, maupun pusat perbelanjaan.⁶⁵

Upaya-upaya perlindungan kepada anak harus dilakukan sejak

⁶³ Lihat KBBI. Web.id/perlindungan

⁶⁴ Rahayu, 2019, “*Pengangkutan Orang*”, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁵ Ibid, hal. 38.

anak usia dini, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, agar dapat berpartisipasi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan Negara di masa depan.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 28A sampai 28J :

Pasal 28A

1. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

Pasal 28 B

1. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
2. Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

1. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
2. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif;

Pasal 28D

1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. Hak dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
4. Hak untuk status kewarganegaraan;

Pasal 28H

1. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

- sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
2. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
 3. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 4. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

Pasal 28I

1. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (rekroaktif);
2. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut;
3. Hak identitas budaya dan masyarakat tradisional untuk dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;

Pasal 28J

Pasal 28 J ayat 1 mencantumkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1 979

Tentang Kesejahteraan Anak, mengatur bahwa:

“anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan anak bertujuan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk terwujudnya kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa merupakan salah satu faktor dalam memajukan bangsa dan negara karena itu anak-anak harus dilindungi. Kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang dapat berakibat hukum, oleh karena itu diperlukan jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan perlindungan anak dan mencegah tindakan penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut tentang pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁶⁶

Berhubungan dengan itulah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia diberikan amanah untuk melakukan pemantauan atas segala hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memiliki tugas dan wewenang

⁶⁶ Nashriana, *“Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia”*, 2019, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm. 2

untuk memantau produk hukum yang beredar di seluruh Indonesia dan memberikan tanggapan dan penilaian mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok mengenai perlindungan anak dan tentunya juga melaporkan hasil pemantauannya tersebut kepada pemerintah, pihak-pihak terkait dan juga masyarakat sehingga tidak adanya tindakan eksploitasi terhadap anak.⁶⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam yang tertentu.⁶⁸ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan yang terdapat pada KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, artinya proses atau perbuatan melindungi.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, dalam hal perbuatan dan sebagainya dalam tindakan melindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau data yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).⁶⁹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik dalam bentuk

⁶⁷ Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.go.id/profil> (diakses pada, 28 Agustus 2022)

⁶⁸ KBBI.Web.Id/hukum

⁶⁹ KBBI.Web.Id/perlindungan

tertulis maupun bentuk tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷⁰

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara serta dihormati hak-hak mereka. Oleh sebab itu, perlindungan hukum anak sangat penting untuk diterapkan agar anak dapat dilindungi. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sejak dini, yakni sejak dari dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Upaya ini dilakukan agar anak dapat berpartisipasi secara optimal sebagai penerus bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak dalam suatu bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya suatu bangsa wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan yang mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak harus memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

⁷⁰ Rahayu, 2019, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal,43*

perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua meyangkut tentang pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁷¹

Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi melindungi hak-hak anak. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mempunyai tahap berkelanjutan dan terarah dengan baik guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa memiliki potensial, tangguh, memiliki rasa nasionalisme yang dilandasi oleh akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.⁷²

Beberapa landasan perlindungan hukum anak yang berhubungan langsung dengan upaya pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, antara lain:

1. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

- a) Bidang Kesehatan

Mendapatkan pelayanan kesehatan pada Pasal 44 ayat 1:
“pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi

⁷¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2

⁷² ⁵² Anggota IKAPI, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, hal 65.

anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”. Selanjutnya pada ayat 3, “upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan”. Pada ayat 4, diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga tidak mampu.⁷³

b) Bidang Pendidikan

Pasal 48: *“pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) Tahun untuk semua anak.”* Pasal 50, Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup;

Pemberian pendidikan pada Pasal 53 Ayat 1 diberikan kepada : *“pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak Terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”*.

c) Bidang Sosial

Pasal 55 Ayat 1: *“pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”.⁷⁴*

2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2):

- a) bahwa anak adalah subjek dan warga Negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan

⁷³ UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁴ UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- termasuk undang-undang yang pro hak anak.
- b) bahwa dengan demikian, anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (*rights to live and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights to development*), dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - c) bahwa hak atas tumbuh kembang anak mencakup bukan saja aspek fisik namun juga psikis, mental, moral, spiritual, sosial, dan alam pikiran anak.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak:
- a) Pasal 2 mengatur: *“anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan”*.
 - b) Pasal 6 mengatur: *“anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan”*.
 - c) Pasal 9 mengatur: *“orang tua bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”*
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- a) Pasal 1 mengatur: *“membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggungjawab yang sah dan tanggungjawab moral. Orang tua bertanggungjawab memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan pada anaknya”*.
5. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York pada Tanggal 26 Januari 1990)

6. Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan hak-hak anak.

Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak;

Setelah disahkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hak-hak korban kekerasan seksual termuat dalam UU TPKS terkhusus pada anak diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur terkait kekerasan seksual terhadap anak salah satunya eksploitasi seksual.

Dalam Undang-undang tersebut diatur pula terkait sanksi pidana yang diberikan bagi para pelaku kekerasan seksual (Orang Tua) yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, dalam Pasal 6 huruf c mengatur bahwa :

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Selanjutnya adalah memastikan bahwa norma tersebut dapat terlaksana secara efektif dan komprehensif. Pemerintah, masyarakat dan

pihak-pihak terkait harus berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagai diatur dalam UU TPKS. Agar supaya norma tersebut tidak hanya sekedar aturan semata, tetapi memiliki dampak terhadap penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera membentuk unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Unit pelayanan terpadu pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis daerah harus melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Kesehatan, Lembaga Penjaminan Saksi dan Korban dan institusi lainnya. Masyarakat dan institusi *civil society* harus melakukan monitoring terhadap kesiapan unit pelayanan terpadu pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.

Di Kota Makassar sendiri terdapat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar, pada Pasal 35 mengatur bahwa:

- (1) "Setiap orang dan/atau badan dengan alasan apapun di larang melakukan eksploitasi dalam wilayah kota;"
- (2) "Pelaku eksploitasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh kedua orang tua dan/atau orang lain. Untuk pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh kedua orang tua dapat dilakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu, sementara pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain dilakukan pola pengendalian melalui proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;"

Serta dalam Pasal 46 dan 51 mengatur terkait larangan dan sanksi, yang mengatur bahwa :

Pasal 46:

Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum.

Pasal 51:

(1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi gelandangan dan pengemis;

1. Konsep Eksploitasi Anak

a. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih di bawah umur oleh pihak lain demi tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perlakuan eksploitasi merupakan perbuatan yang memeralat, memanfaatkan atau mmemeras anak demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, keluarga maupun suatu golongan.⁷⁵ Eksploitasi anak merujuk pada sikap yang diskriminatif atau perlakuan yang semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan.

b. Hak-hak anak

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua atau waliter, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari perlakuan, a) Diskriminasi; b)

⁷⁵ Undang-Undang Perlindungan anak Pasal 13 ayat 1 huruf b

Penelantaran; c) Kekejaman; kekerasan dan penganiayaan; d) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; e) ketidakadilan dan; Perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:⁷⁶

1. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
2. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
3. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Perlibatan dalam sengketa senjata;
5. Perlibatan dalam peperangan;

Jika seorang anak mengalami tindakan eksploitasi maka pemerintah dan lembaga negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus. Eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan sikap yang diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orangtua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak agar mendapatkan perlindungan yang baik untuk perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

2. Kesejahteraan Anak

Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena anak adalah calon pemimpin masa depan yang akan menjadi generasi penerus bangsa dalam rangkaian mencapai cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dibina, dilindungi, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

⁷⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Dalam istilah umum, sejahtera artinya keadaan yang baik, dimana kondisi manusia berada dalam keadaan yang makmur dan dalam keadaan yang sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dikaitkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan anak. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kepada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, istilah ini digunakan dalam ide negara sejahtera.⁷⁷

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatur:⁷⁸

- a. anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
- c. anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan;
- d. anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup dan dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak⁷⁹

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan pada tenaga anak untuk dipekerjakan demi memberikan keuntungan orangtuanya atau orang

⁷⁷ Ardani Mahendra, "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak (studi pada Tunawisma di kota Bengkulu)", *Tesis* Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu: Bengkulu, 2014, hlm 37.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2

⁷⁹ Meivy R. "Tumengkol, Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17/Januari Juni 2016, hlm 4-6.

lain seperti menyuruh anak bekerja yang menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas dilakukan untuk seorang anak. Dalam hal ini anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan seluruh tenaganya dan juga dapat mengancam jiwanya, dengan cara ini anak mendapatkan tekanan fisik yang berat sehingga dapat menghambat pertumbuhan fisiknya.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan atau ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan perkembangan emosional menjadi terhambat, seperti memberikan kata-kata yang berupa ancaman kepada anak, menakut-nakuti, penghinaan terhadap seorang anak, penolakan, perlakuan negatif, dipukul, dipasung, disiksa, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap anak dan perbuatan menyimpang lainnya.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi penerus dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa sudah seharusnya anak mendapatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai pertumbuhan usianya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatur:⁸⁰

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Pasal 2

- 1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna;
- 3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

H. Konsep Pengasuhan Orngtual

a. Pengertian Pengasuhan Orangtua

Orangtua mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan membina anak sampai anak bertumbuh dewasa. Anak berhak diasuh oleh orangtuanya karena orangtuanyalah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Mengingat bahwasanya sangat penting memberikan perlindungan kepada anak dalam rangka menjamin anak mendapatkan kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka disahkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini bertujuan untuk menghindarkan pengaruh negatif terhadap anak pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu jika orangtua tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anak, maka undang-undang memberikan dan menjamin perlindungan anak dengan menyediakan lembaga pengasuhan anak. Pengasuhan anak diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya;

1. pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan itu;
2. dalam lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan;
3. dalam hal pengasuhan anak dilakukan tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan;
4. pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau diluar Panti Sosial;
5. perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5);⁸¹

Dari Pasal di atas, dalam hal pengasuhan anak UU No. 23 Tahun 2002 Selanjutnya disebut (UU Perlindungan Anak) pada hakekatnya anak harus diserahkan kepada orangtuanya, tetapi disaat orangtuanya tidak mampu maka pengasuhan anak akan dilakukan oleh lembaga panti sosial yang seagama dengan anak dari orangtua tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa anak dalam kondisi terbaik dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

I. Konsep Talnggung jalwalb Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia maka pemerintah perlu karakteristik yang baik seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Responsivitas pemerintah sebagai

⁸¹ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

salah satu wujud pemerintahan yang baik adalah harus mencakup seluruh kepentingan publik termasuk perlindungan anak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menghadapi dan menanggulangi masalah anak, segala tindakan harus ditangani secara serius sebagai proses untuk menjaga perkembangan fisik, jiwa, dan mental maupun kehidupan sosiologis agar tidak ada yang terganggu. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak mengatur mengenai hak-hak anak yaitu sebagai berikut:⁸²

- b. anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan kembang dengan wajar;
- c. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
- d. anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- e. anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tersebut, perlu adanya perlindungan anak dalam menjaga kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil dalam menjaga kesejahteraan anak. Hal ini penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan menanggulangi tindakan penyelewangan terhadap hak-hak anak yang membawa pengaruh negatif dalam upaya

⁸² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

perlindungan anak, dengan demikian, dituntut adanya suatu rasa tanggung jawab dari pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga keadilan untuk anak yang dapat mempengaruhi kelangsungan upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut.

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini supaya mampu menunjang dan mampu menjawab permasalahan yang telah ditentukan, maka teori yang digunakan yakni:

a. Teori Perubahan Hukum dan Masyarakat

Persoalan pengendalian perubahan sosial tersebut oleh sosiologi Hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi Hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.

Perubahan Hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi Hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat Hukum sebagai alatnya.

Sosiologi hukum pada dasarnya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi didalam masyarakat. Dimana sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat⁸³

Von Savigni (1779-1861) berpendapat, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volsgeist). Semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Von Savigny pernah menentang hukum di Jerman, dimana keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.⁸⁴

Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai- nilai yang hidup didalam masyarakat tentang hukum, kepatuhan dan kesadaran kepada hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin

⁸³ Achmad Ali, menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, Jakarta: PT. Yarsif watampone, 1998 hlm.34

⁸⁴ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, S.H., M.Kn, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., M.Kn, Anak Agung Gede Oka Parwata, S.H., M.Si, Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, S.H., M.H, I Nyoman Wita, S.H., M.H, Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi, Bali, 2017, hlm.24

membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.”.

Perubahan dapat menjadi lebih baik dan lebih buruk. Keduanya merupakan bagian dari perubahan. Adapula perubahan dari bentuk aslinya yang dapat dikatakan sebagai perubahan materiil semata-mata, sedangkan substansinya tidak berubah. Perubahan dalam masyarakat bisa terjadi dalam hitungan per detik karena manusia adalah makhluk yang terus bergerak baik secara fisik maupun mental. Dalam kehidupan sosial, perubahannya dapat diperiodisasikan dan dibedakan sesuai dengan konteks zamannya.⁸⁵

Perubahan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh sedikitnya dua faktor, yaitu perubahan sosial dan perubahan kaidah sosial. Adapun perubahan sosial dapat mencakup beberapa hal, diantaranya:

- a. Perubahan nilai-nilai sosial;
- b. Perubahan norma-norma sosial;
- c. Perubahan pola-pola perilaku;
- d. Perubahan organisasi sosial;
- e. Perubahan susunan lembaga kemasyarakatan;
- f. Perubahan lapisan-lapisan dalam masyarakat;
- g. Perubahan kekuasaan dan kewenangan;
- h. Perubahan interaksi sosial;
- i. Tingkat ekonomi masyarakat;
- j. Pengetahuan agama dan moral;

⁸⁵ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2007), 183.

b. Teori Efektifitas Hukum

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”⁸⁶

Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.⁸⁷

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkupnya maupun perannya. Oleh karena itu, maka muncul bagaimanakah perusahaan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian social dan sarana pembaharu.⁶⁰

Menurut Permata Weshia, efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan.⁶¹

⁸⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

⁸⁷ *Ibid*

Efektivitas hukum berarti membicarakan Tentang daya kerja sesuatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya.⁶² Undang-undang dapat menjadi efektif jika peran yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukab oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.⁶³

Salah satu fungsi hukum sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah suatu pembimbing perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan hukum tetapi juga mencakup efek totak dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik secara positif maupun negative. Beberapa faktor-faktor yang memepengaruhi Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto aadalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;⁸⁸

⁶⁰ Soerjono Soekanto, Eektivifikasi Hukum dan Peranan dan peranan sanksi, Bandung: Remadja Karya, 1985, Halaman 7

J. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah suatu hubungan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti.⁸⁹ Kerangka berfikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor kunci, variabel-variabel dan hubungan antara dimensi-dimensi yang disusun dalam bentuk narasi memuat.

Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua, yakni faktor ekonomi merupakan faktor pendorong yang signifikan terhadap terjadinya tindakan eksploitasi anak oleh orangtua. Kebanyakan anak dipaksa bekerja oleh orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian faktor pendidikan dikarenakan rendahnya pemahaman orangtua terhadap hak-hak anak yang harus dijaga dan dipenuhi, sehingga disadari ataupun tidak disadari, peluang terjadinya eksploitasi anak menjadi lebih besar.

Keadaan lingkungan sekitar termasuk faktor pendorong terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak. Secara garis besar anak yang mengalami tindakan eksploitasi bertempat tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan inilah yang memberikan pengaruh yang buruk bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut.

Upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun

⁸⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

⁸⁹ Gilang Rezky, "*Kerangka Konsep Penulisan*", https://www.academia.edu/10558250/Kerangka_Konsep_Penulisan (diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 19.23 WITA)

2008, mengatur terkait tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak. Seperti dalam Pasal 6 mengatur tentang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap anak dengan tujuan merupakan langkah preventif untuk melindungi anak dari eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Selanjutnya dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak, pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan anak guna mendapatkan kenyamanan serta kasih sayang agar tidak menjadi korban eksploitasi.

Oleh karena itu, manfaat dari berbagai upaya dalam mengatasi faktor penyebab atas terjadinya eksploitasi anak diatas, bertujuan dan bermanfaat untuk membantu memberikan pengetahuan kepada orangtua terhadap pentingnya peran orangtua dalam tanggung jawab, mengurus, dan merawat anak dan tidak mudah mengeksploitasi hak anak agar anak sebagai generasi penerus bangsa tidak ternodai dengan tindakan eksploitasi tersebut.

Manfaat lain yang diperoleh adalah bagi anak yang dieksploitasi oleh orangtua akan mendapatkan perhatian yang lebih dari orangtua, orangtua sadar akan pentingnya memenuhi hak-hak anak dan juga memberikan masukan kepada instansi pemerintahan agar dapat memberikan keputusan dalam menangani masalah eksploitasi anak di Kota Makassar.

Dalam penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor orangtua mengeksploitasi anak untuk melakukan kegiatan sebagai mengemis agar dapat menghasilkan uang di jalanan Kota Makassar, serta Menganalisis upaya-upaya pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak jalanan yang


dilakukan oleh orangtua di Kota Makassar. Dengan menggunakan perspektif Sosiologi Hukum untuk mempelajari perilaku-perilaku orang tua dan bagaimana pengaturan terkait anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orang tua.

Terkhusus orangtua mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan membina anak sampai anak bertumbuh dewasa. Anak berhak diasuh oleh orangtuanya karena orangtuanyalah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam hal ini anak dijadikan korban karena keterbatasan dalam segi pengalaman dan keterbatasan lain yang dimiliki anak. Anak memiliki hak asasi yang sebagaimana dimiliki oleh orang dewasa, yaitu HAM (Hak Asasi Manusia). Perbuatan yang tidak semestinya dapat termasuk dalam perbuatan pidana. Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan sosial pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan.

Anak-anak yang memiliki masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan supaya dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Secara normatif semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan dan hak-haknya, namun banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarga dan orangtua sehingga masih ada beberapa anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan.

K. Bagan Kerangka Pikir



L. Definisi Operasional

1. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Salah satu kewajiban orangtua adalah melindungi anak.
2. Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan.
4. Faktor ekonomi merupakan kondisi pada keluarga dalam kebutuhan bahan pokok, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah.
5. Faktor pendidikan merupakan rendahnya pemahaman orangtua terhadap hak-hak anak yang harus dijaga dan dipenuhi, sehingga disadari ataupun tidak disadari, peluang terjadinya eksploitasi anak menjadi lebih besar.
6. Faktor lingkungan merupakan kondisi ketika anak yang mengalami tindakan eksploitasi bertempat tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan inilah yang memberikan pengaruh yang buruk bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut.
7. Efektifitas adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran,

wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut

8. Bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tua serta mengawasi dalam memenuhi kebutuhannya serta memberikan kepedulian terhadap pendidikan.
9. Sarana dan prasarana yang dimaksud ialah fasilitas dan media yang diberikan oleh anak korban eksploitasi anak oleh orang tua guna membina dan mengawasi anak dari tindakan eksploitasi.